

## BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 050/ 77 /HK/437.12/2024

## **TENTANG**

## TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

## BUPATI GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Daerah Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
- 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
- 16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
- 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, dengan rincian tugas dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: 050/ 77 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	<ul> <li>a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025; dan</li> <li>b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.</li> </ul>
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Kerja Tahun 2025;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			<ul> <li>b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025; dan</li> <li>c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.</li> </ul>
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun
	b. Anggota	<ol> <li>Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;</li> <li>Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.; dan</li> </ol>	lalu lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Pemeriksa Sanitasi pada Dinas Kesehatan	d) melakukan review terhadap Rancangan
		Kabupaten Gresik	Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
			lingkup Kesehatan Masyarakat;
			e) melakukan Penelaahan Usulan Program
			dan Kegiatan lingkup Bidang Kesehatan
			Masyarakat; dan
			f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan,
			dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan
			Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta
			kerangka pendanaan Bidang Kesehatan
			Masyarakat.
4.	Kelompok Kerja II		
	Perumusan Rencana Kerja		
	Bidang Pencegahan dan		
	Pengendalian Penyakit		
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian	a) melakukan review hasil evaluasi
		Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten	pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun
		Gresik.	lalu lingkup Bidang Pencegahan dan
			Pengendalian Penyakit;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Pengelola Program Imunisasi pada Dinas b	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan
		Kesehatan Kabupaten Gresik;	lingkup Bidang Pencegahan dan
		2) Analis Penyakit Menular pada Dinas	Pengendalian Penyakit;
		Kesehatan Kabupaten Gresik; dan c	c) melakukan telahaan terhadap isu-isu
		3) Pengelola Penyakit Tidak Menular pada	penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	lingkup Bidang Pencegahan dan
			Pengendalian Penyakit;
		d	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal
			Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup
			Bidang Pencegahan dan Pengendalian
			Penyakit;
		e	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
			Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
		f)	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan,
			dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan
			Maju Tahun 2026 beserta kerangka
			pendanaan Bidang Pencegahan dan
			Pengendalian Penyakit.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III	
	Perumusan Rencana Kerja	
	Bidang Pelayanan	
	Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada a) melakukan review hasil evaluas
		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahu
	b. Anggota	1) Administrator Kesehatan Ahli Muda lalu lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;
		Subkoordinator Pelayanan Kesehatan b) melakukan Analisis Kinerja Pelayana
		Primer; lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;
		2) Administrator Kesehatan Ahli Muda c) melakukan telahaan terhadap isu-isi
		Subkoordinator Pelayanan Kesehatan penting penyelenggaraan tugas dan fungs
		Rujukan; dan Bidang Pelayanan Kesehatan;
		3) Analis Kesehatan pada Dinas Kesehatan d) melakukan review terhadap Rancangan Awa
		Kabupaten Gresik. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidan
		Pelayanan Kesehatan;
		e) melakukan Penelaahan Usulan Program da
		Kegiatan Masyarakat lingkup Bidan
		Pelayanan Kesehatan; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan,
			dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan
			Maju Tahun 2026 beserta kerangka
			pendanaan Bidang Pelayanan Kesehatan.
6.	Kelompok Kerja IV		
	Perumusan Rencana Kerja		
	Bidang Sumber Daya		
	Kesehatan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada	a) melakukan review hasil evaluasi
		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun
	b. Anggota	1) Administrator Kesehatan Ahli Muda	lalu lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;
		Subkoordinator Kefarmasian;	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan
		2) Administrator Kesehatan Ahli Muda	lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;
		Subkoordinator Sarana Prasarana, Alat	c) melakukan telahaan terhadap isu-isu
		Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
		Rumah Tangga;	Bidang Sumber Daya Kesehatan;
		3) Administrator Kesehatan Ahli Muda	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal
		Subkoordinator Sumber Daya Manusia	Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup
		Kesehatan;	Bidang Sumber Daya Kesehatan;
		4) Kepala UPT Instalasi Farmasi pada Dinas	
		Kesehatan Kabupaten Gresik; dan	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
		5) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan baerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.  Gresik.  6) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan  f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat dan Lintas Bidang	
	a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.  1) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;  2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;  3) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat dan Lintas Bidang;  b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat dan Lintas Bidang;  c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat dan Lintas Bidang;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
		3) Analis Perencanaan, Evaluasi dan d) melakukan review terhadap Rancangan Awal
		Pelaporan pada Dinas Kesehatan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup
		Kabupaten Gresik; Sekretariat dan Lintas Bidang;
		4) Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; Kegiatan Masyarakat Sekretariat dan Lintas
		5) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bidang; dan
		pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan,
		6) Administrator Kesehatan Pertama pada dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan
		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; Maju Tahun 2026 beserta kerangka
		7) Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga pendanaan Sekretariat dan Lintas Bidang.
		Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
		Gresik; dan
		8) Analis Laporan Keuangan pada Dinas
		Kesehatan Kabupaten Gresik.
8.	Kelompok Kerja VI	
	Perumusan Rencana Kerja	
	RSUD Ibnu Sina	
	Kabupaten Gresik	
	a. Ketua :	Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	<ol> <li>Wakil Direktur Umum dan Keuangan;</li> <li>Wakil Direktur Pelayanan;</li> <li>Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan;</li> <li>Kepala Bagian Keuangan;</li> <li>Kepala Bagian Umum;</li> <li>Kepala Bidang Pelayanan Medis;</li> <li>Kepala Bidang Keperawatan; dan</li> <li>Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medis dan Kefarmasian.</li> </ol>	<ul> <li>a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup RSUD Ibnu Sina;</li> <li>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup RSUD Ibnu Sina;</li> <li>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Ibnu Sina;</li> <li>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup RSUD Ibnu Sina;</li> <li>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup RSUD Ibnu Sina; dan</li> <li>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan RSUD Ibnu Sina.</li> </ul>
9.	Kelompok Kerja VII Perumusan Rencana Kerja RSUD Umar Mas'ud Kabupaten Gresik a. Ketua:	Direktur RSUD Umar Mas'ud Kabupaten Gresik	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK		RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 3) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan	b) c) d)	melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup RSUD Umar Mas'ud; melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup RSUD Umar Mas'ud; melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Umar Mas'ud; melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup RSUD Umar Mas'ud; melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup RSUD Umar Mas'ud; dan merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan RSUD Umar Mas'ud.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI